

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi berasal dari kata *Participation* (dalam Bahasa Inggris). Menurut *Black's Law Dictionary*, *participation* berarti, *the act of taking part in something, such as a partnership*.<sup>1</sup> Kemudian pengertian kata partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta.<sup>2</sup>

George Pring dan Susan Y Noe mengemukakan, partisipasi masyarakat meliputi semua nama yang digunakan untuk menggambarkan bermacam-macam mekanisme, dan dipakai oleh individu atau kelompok untuk mengkomunikasikan pendapat atau pandangan mereka tentang suatu isu publik. Partisipasi masyarakat terdiri dari berbagai bentuk, antara lain pemungutan/pengambilan suara (*Voting*), Demonstrasi (*demonstrating*), Petisi (*petitioning*), Lobi (*lobbying*), Menulis surat kepada editor surat kabar dan majalah (*writing letters to editors of newspapers and magazines*), Debat (*debating*), Kampanye (*campaigning*), meminta akses ke pemerintah yang memegang informasi (*requesting access to government-held information*), (*serving on citizen advisory panels*), bahkan membawa perkara ke pengadilan (*even bringing lawsuits*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bryan A. Garner (ed), , *Black's Law, Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 1999, hlm 1141.

<sup>2</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet 1, 1988, hlm 650.

<sup>3</sup> George (Rock) Pring, and Susan Y Noe, "The Emerging International Law of Public Participation Affecting Global Mining, Energy, and Resource Development," dalam Donald N Zillman, Alastair R Lucas, George (Rock) Pring (ed), *Human Rights In Natural Resource Development Public Participation in The Sustainable Development of Mining And Energy Resources*, New York, Oxford University Press, 2002 , hlm 15.

Sementara itu, berbagai istilah yang sering digunakan dalam partisipasi masyarakat ini antara lain, *citizen rights*, *citizen action*, *citizen participation*, *citizen involvement*, *political participation*, *popular participation*, *peoples participation*, *community involvement*, *stakeholder participation*, dan secara sederhana adalah *participation* (partisipasi).<sup>4</sup>

Masyarakat Transparansi Indonesia dalam uraiannya tentang prinsip-prinsip *good governance*, menempatkan partisipasi masyarakat pada prinsip yang pertama dan menjelaskan bahwa di dalam partisipasi masyarakat “semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.”<sup>5</sup>

Barry Barton mengadopsi tiga pilar partisipasi masyarakat yang juga dapat diterapkan pada partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan, dari Aarhus Convention, antara lain; akses terhadap informasi lingkungan ; partisipasi di dalam prosedur pengambilan keputusan dan akses terhadap peradilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Masyarakat Transparansi Indonesia, *Prinsip-prinsip Good Governance*, dalam <<http://www.transparansi.or.id>>.

<sup>6</sup> Barry Barton, “Underlying Concept and Theoretical Issues in Public Participation in Resources Development,” dalam Donald N Zillman, Alastair R Lucas, George (Rock) Pring (ed), *Human Rights In Natural Resource Development Public Participation in The Sustainable Development of Mining And Energy Resources*, New York, Oxford University Press, 2002 , hlm 79.

Perhatian terhadap hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan di dalam pembangunan berawal dari *UN Declaration on the Human Environment* (Deklarasi Stockholm) 1972,<sup>7</sup> yang menyatakan :

*“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated”*.<sup>8</sup>

Prinsip 1 Deklarasi ini menyatakan bahwa, manusia memiliki hak yang fundamental untuk kebebasan, persamaan dan kondisi kehidupan yang layak dalam suatu lingkungan berkualitas, bermartabat dan sejahtera, dan dia mengemban tanggungjawab yang sungguh-sungguh untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Dalam Undang-undang no 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

---

<sup>7</sup> *The United Nations Conference on the Human Environment*, dilaksanakan di Stockholm dari tanggal 5 sampai 16 Juni 1972, merumuskan tentang pandangan umum dan prinsip-prinsip umum untuk mengilhami dan sebagai petunjuk bagi masyarakat dunia dalam pemeliharaan dan peningkatan lingkungan umat manusia (*having considered the need for a common outlook and for common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the human environment*).

<sup>8</sup> Amado S. Tolentino, *Good Governance Through Popular Participation in Sustainable Development*, dalam Konrad Ginther, Erik Denters and Paul J.I.M. de Waart, *Sustainable Development and Good Governance*, Netherlands, Martinus Nijhoff Publisher, 1995, hlm 138.

(2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup, dan rencana tata ruang.

Selanjutnya dalam penjelasan Ayat (3) Pasal 5 ini menguraikan bahwa Peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengar pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.

Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan dimungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Andi Hamzah mengemukakan bahwa Jerman menerapkan tiga azas penting dalam mengelola lingkungannya, yaitu :

- a. Asas prevensi (prevention principle)
- b. Asas pencemar membayar (polluters pay principle)
- c. Asas kerjasama (cooperation principle)<sup>9</sup>

Asas kerjasama di atas diadopsi oleh Pasal 5 UU no 23 tahun 1997 dan selanjutnya diatur dalam Pasal 70 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri ketentuan-ketentuan ini menunjukkan kepada, mutlak perlunya peran serta setiap orang sebagai anggota masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup, apabila diinginkan program-program di bidang pelestarian fungsi lingkungan berhasil dengan baik. Apabila tindakan-tindakan perlindungan lingkungan hidup diambil untuk kepentingan masyarakat dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh pada tindakan-tindakan tersebut, maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengembangkan dan mengutarakan pendapatnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hal 35.

<sup>10</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002, hlm 104.

Lothar Gundling mengemukakan dasar bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup :

- a. Memberi informasi kepada pemerintah
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
- c. Membantu perlindungan hukum
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan
- e. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia suatu Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hal 187